



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Impor Atas Barang Kena Pajak Tertentu Bersifat Strategis melalui Tempat Pelayanan Terpadu Di KPP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas
2. Dokumen persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/PMK.03/2015

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan
3. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya.
4. Dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, Surat Keterangan Bebas dapat diambil oleh Wajib Pajak secara langsung ke kantor dengan menunjukkan BPS yang diterima atau dikirim oleh petugas melalui jasa pengiriman pos
5. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

0

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

1. Surat Keterangan Bebas (SKB)

Pengaduan Layanan

Telepon : 1500200